



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 2026  
TENTANG  
PANDUAN PROGRAM PANCASILA *ACADEMIC IMMERSION*  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA BERDAMPAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Pendidikan Indonesia memiliki komitmen untuk membentuk lulusan yang unggul secara akademik, berkarakter Pancasila, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
- b. bahwa penguatan nilai-nilai Pancasila perlu dilaksanakan melalui pembelajaran kontekstual dan berbasis pengalaman langsung melalui keterlibatan mahasiswa dalam kehidupan masyarakat;
- c. bahwa Program Pancasila Academic Immersion UPI Berdampak merupakan program akademik ko-kurikuler yang mendukung penguatan karakter, *civic engagement*, *experiential learning*, serta implementasi kebijakan Kampus Berdampak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Panduan Program Pancasila *Academic Immersion* Universitas Pendidikan Indonesia Berdampak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 661);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Keputusan Rektor Nomor 1627/UN40/KP.09.04/2025 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PANDUAN PROGRAM PANCASILA *ACADEMIC IMMERSION* UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA BERDAMPAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Program Pancasila *Academic Immersion* UPI Berdampak adalah program akademik ko-kurikuler yang diselenggarakan UPI untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila melalui pengalaman belajar kontekstual berbasis masyarakat, budaya, dan lingkungan sosial.
3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UPI.
4. Dosen Pembimbing adalah dosen yang ditugaskan oleh UPI untuk melakukan pembimbingan, pendampingan, monitoring, evaluasi, dan penilaian terhadap pelaksanaan program.
5. Mitra adalah lembaga pemerintah, dunia usaha dan industri, satuan pendidikan, organisasi masyarakat, komunitas, atau lembaga lain yang bekerja sama dengan UPI dalam pelaksanaan Program Pancasila *Academic Immersion* UPI Berdampak.
6. Imersi Akademik adalah proses pembelajaran berbasis pengalaman langsung melalui keterlibatan mahasiswa secara aktif dalam kehidupan sosial masyarakat sebagai bagian dari pembelajaran transformatif.
7. Panduan Program Pancasila *Academic Immersion* UPI Berdampak adalah dokumen resmi yang memuat ketentuan, mekanisme, prosedur, serta pedoman pelaksanaan Program Pancasila *Academic Immersion* UPI Berdampak.

## Pasal 2

- (1) Program Pancasila *Academic Immersion* UPI Berdampak diselenggarakan sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter, pembelajaran berbasis pengalaman, dan implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan UPI.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata;
  - b. meningkatkan kepedulian sosial, tanggung jawab kebangsaan, dan semangat gotong royong mahasiswa;
  - c. mengembangkan kemampuan berpikir kritis, reflektif, kolaboratif, dan solutif;
  - d. memperkuat keterhubungan antara perguruan tinggi dengan masyarakat; dan
  - e. menghasilkan dampak sosial, akademik, dan kemasyarakatan secara berkelanjutan.

## Pasal 3

- (1) Program Pancasila *Academic Immersion* UPI Berdampak wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan yang mengontrak mata kuliah Pendidikan Pancasila.
- (2) Peserta Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa aktif yang memenuhi persyaratan akademik dan administratif sesuai ketentuan UPI.
- (3) Mahasiswa peserta Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. mengikuti seluruh tahapan kegiatan program;
  - b. menjaga nama baik UPI;
  - c. mematuhi ketentuan lokasi dan mitra kegiatan;
  - d. menyusun laporan dan luaran kegiatan; dan
  - e. melaksanakan kegiatan secara bertanggung jawab, etis, dan profesional.

## Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Program Pancasila *Academic Immersion* UPI Berdampak dilakukan secara berkelompok berdasarkan kelas yang sama dan dapat melibatkan mahasiswa lintas program studi dan/atau lintas fakultas.
- (2) Pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan akademik di luar kampus yang terintegrasi dengan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibimbing oleh dosen pengampu mata kuliah.

## Pasal 5

Dosen Pembimbing bertugas:

- a. memberikan pembimbingan akademik dan teknis;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- c. melakukan penilaian terhadap capaian mahasiswa; dan
- d. menyusun laporan pembimbingan program.

## Pasal 6

Mitra berperan memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan sesuai kesepakatan kerja sama dengan UPI.

## Pasal 7

- (1) Panduan Program Pancasila *Academic Immersion* UPI Berdampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 disusun dalam bentuk buku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (2) Panduan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis;
  - c. kajian teoritis dan konseptual;
  - d. tujuan, manfaat, output, outcome, dan impact program;
  - e. mekanisme dan tahapan pelaksanaan program;
  - f. persyaratan dan tugas mahasiswa serta dosen pembimbing;
  - g. bentuk kegiatan dan proyek aksi sosial;
  - h. monitoring, evaluasi, dan penilaian;
  - i. sistem pelaporan dan diseminasi hasil;
  - j. tindak lanjut program; dan
  - k. ketentuan administratif dan operasional lainnya.
- (3) Panduan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi seluruh unit kerja, dosen, mahasiswa, dan mitra dalam penyelenggaraan program.

## Pasal 8

Pendanaan Program Pancasila *Academic Immersion* UPI Berdampak dapat bersumber dari:

- a. anggaran UPI;
- b. kerja sama dengan mitra;
- c. bantuan pemerintah; dan/atau
- d. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 18 Mei 2026  
a.n. REKTOR,  
WAKIL REKTOR BIDANG PENDIDIKAN  
DAN PENJAMINAN MUTU,



VANESSA GAFFAR